

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era modern sekarang ini tidak asing dengan zat atau obat yang di sebut narkotika dimana semua orang telah mengenalnya bahkan telah tersebar di kalangan masyarakat. Pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis.

Kemajuan teknologi pada saat ini tidak selalu memberikan dampak yang positif, ada kalanya juga dapat bersifat negatif. Kemajuan teknologi yang berdampak positif dapat berupa kemudahan dalam bersosial, dan memudahkan dalam segala hal. Tetapi, dalam dampak negatif kemajuan teknologi ini memberikan efek buruk berupa kejahatan yang semakin merajalela. Salah satunya seperti kejahatan pada tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Seorang pengedar dengan mudahnya mengedarkan melalui internet. Pemerintah telah berupaya membuat undang-undang tentang narkotika dan telah dijelaskan di dalamnya tentang bahaya dan tindakan hukum yang di berikan.

Dalam UU No 35 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 1 menjelaskan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan

penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa dan mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat digunakan menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Oleh karena itu narkotika banyak dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kepentingan dirinya. Seperti menghilangkan rasa nyeri, dan membuat seseorang hilang akan kesadarannya. Namun, masyarakat salah menggunakan obat tersebut dengan memberikan dosis tinggi sehingga menimbulkan efek yang tidak biasa. Pada dasarnya narkotika diperlukan serta dimanfaatkan pada bidang kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk manfaat dibidang kesehatan dapat memproduksi narkotika golongan II dan golongan III yang berupa bahan baku, baik alami maupun sintetis. Sedangkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi narkotika yang digunakan adalah narkotika golongan I dengan diproduksi dalam jumlah yang terbatas. Akan tetapi narkotika akan menjadi sangat bahaya apabila di salah gunakan untuk kepentingan pribadi dengan dosis yang tinggi. Hal tersebut dapat merugikan berbagai pihak khususnya bagi generasi muda.

Narkotika menjadi zat yang bisa memberikan manfaat dan juga merusak kesehatan. Ada beberapa jenis obat yang masuk ke dalam jenis narkotika yang digunakan untuk proses penyembuhan karena efeknya dapat menenangkan. Jika dipakai dalam dosis yang berlebih, dapat menyebabkan kecanduan. Penyalahgunaan ini mulanya karena si pemakai

merasakan efek menyenangkan. Maka muncul keinginan untuk terus menggunakan agar biasa mendapatkan ketenangan yang bersifat halusinasi.¹

Efek kecanduan pada pengguna narkoba yaitu akan membuat seseorang ingin menggunakan terus menerus karena membuat ketenangan pada diri manusia. Oleh karena itu penyalahgunaan narkoba harus segera di tindak lanjuti. Tidak hanya pengguna pengedarpun ikut masuk dalam jaringan penyalahgunaan narkoba. Pengedaran narkoba di Indonesia telah menyebar sangat luas.

Sebagai negara hukum seperti yang terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum yang di maksud negara hukum yaitu negara yang berdasarkan pada kedaulatan hukum. Negara itu sendiri merupakan subjek hukum, dalam arti *rechstaat*. Di Indonesia menggunakan konsep *rechstaat* berarti semua yang dilakukan oleh rakyat bergantung pada bagaimana bunyi atau teks dalam ketentuan hukum dalam pasal yang ada. Dalam konsep *rechstaat* adalah menempatkan negara sebagai subjek sebuah hukum. Mengetahui bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum yang berdasar UUD 1945, berdasarkan UU No 2 Tahun 2002 Kepolisian mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan yaitu:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum

¹<http://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/>, pada hari Kamis 13 Agustus 2020, pukul 08.00

- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut kepolisian memberikan pembinaan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan seperti memberikan penyuluhan kepada warga secara khusus generasi muda tentang bahayanya penggunaan narkoba guna mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.

Dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba tugas kepolisian sangatlah berperan penting. Karena dilihat dari peredaran narkoba yang tak pernah putus. Mengingat tugas kepolisian adalah memberikan perlindungan, pelayanan dan pengayoman pada masyarakat secara mudah dan tanpa diskriminatif sehingga terbebas dari gangguan psikis maupun fisik serta memberikan pelayanan yang baik untuk masyarakat dengan tetap memperhatikan norma-norma serta nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.

Seorang penyalahguna narkoba merupakan seorang pemakai narkoba di luar indikasi medis, tanpa adanya petunjuk maupun resep dokter. Seorang pemakai narkoba bersifat patologik (menimbulkan

kelainan) serta menimbulkan hambatan dalam aktivitas sehari-hari dimanapun berada.²

Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum. Dalam pasal 127 menyatakan tentang penyalahguna narkoba untuk pengguna atau untuk dirinya sendiri.

- 1) Setiap penyalahguna :
 - a. Narkoba Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun
 - b. Narkoba Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun
 - c. Narkoba Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
- 2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
- 3) Dalam hal penyalahguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat di buktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkoba, penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Untuk mengurangi peredaran narkoba di indonesia perlu adanya peranan dari masyarakat,pemerintahan, maupun aparat penegak hukum yang di mana diharapkan dapat mencegah dan menanggulangi penyalah

² Mardani, penyalahgunaan narkoba dalam prespektif hukum islam dan hukum pidana nasional, Rajagfindo persada, jakarta, 2008, hlm.2

gunaan narkoba. Mengingat peredaran narkoba ini banyak beredar dikalangan remaja dan generasi muda. Lembaga swada masyarakat (LSM) anti narkoba pun menjamur di Indonesia, namun demikian penggunaan narkoba tak juga surut.

Polri mempunyai peran penting dalam tindak pidana narkoba, dimana polisi di harapkan mampu menghentikan tindak pidana narkoba serta penyalahgunaan narkoba. Tak hanya itu polisi juga diharapkan dapat menyadarkan masyarakat atas bahayanya narkoba itu.

Upaya pemberantasan tindak pidana narkoba sangat di dukung oleh peraturan perundang-undangan. Tindak pidana narkoba merupakan salah satu dari bentuk kejahatan inkonvensional yang dilakukan secara sistematis, menggunakan teknologi yang canggih serta dilakukan secara teroganisir dan telah bersifat transnasional.³

Penyidik kepolisian negara republik Indonesia dan penyidik bnn berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba yang berdasarkan undang-undang. Terdapat juga kendala didalam penyidikan yang dilakukan kepolisian, sehingga menghambat jalannya penyidikan membuat peredaran narkoba dapat lebih leluasa menyebar. Maka dari itu polisi berperan penting dalam penindakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba.

³ Moch faisal salam, hukum acara pidana dalam teori & praktek, mandar maju, Bandung, 2001, hlm. 80

Oleh karena itu penulis menulis tentang PERAN KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi di Kepolisian Resort Demak)

B. Perumusan masalah

1. Bagaimana peranan kepolisian dalam menegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika?
2. Apa kendala yang dihadapi kepolisian dalam upaya penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika?

C. Tujuan penelitian

1. Mengetahui peran kepolisian dalam menegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika
2. Mengetahui kendala yang dihadapi kepolisian dalam upaya penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika

D. Kegunaan penelitian

Penelitian diharapkan dapat dipergunakan baik secara teoritis maupun praktis, yaitu :

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam ilmu pengetahuan hukum tentang peranan kepolisian dan bagaimana sistem

kerja kepolisian. Diharapkan berguna untuk wawasan mahasiswa fakultas hukum serta masyarakat.

2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan berguna untuk peneliti selanjutnya ataupun pertimbangan hukum. Diharapkan dapat dipergunakan dalam mengambil kebijaksanaan kepolisian dalam mmenanggulangi penyalahgunaan narkoba.

E. Terminologi

Skripsi ini memilih judul “peran kepolisian dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan Narkotika”

1. Peran

Peran adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status. Peran merupakan perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu. Peran adalah kombinasi adalah posisi dan pengaruh seseorang melaksanakan hak dan kewajiban. Sehingga memiliki nilai penting dalam kehidupan.⁴

2. Kepolisian

Segala sesuatu keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai suatu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional untuk mencapai tujuan yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya

⁴Diakses dari internet: <http://umum-pengertian.blogspot.com/2006/06/pengertian-peran-secara-umum.html?m=1> , pada hari kamis 2020, pukul 08.00

hukum, serta terbinanya ketentraman, yang mengandung kemampuan untuk membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk gangguan lainnya. Dapat dilihat dari sistem kerja kepolisian yang mempunyai fungsi sebagai salah satu fungsi pemerintah negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

3. Penegakan hukum

Penegakan hukum adalah pelaksanaan ketentuan hukum yang dalam kehidupan nyata. Penegakan hukum ada 3 yang harus diperhatikan yaitu :⁵

1) Kepastian hukum

Perlindungan yustisiabel terhadap suatu tindakan semesta, dengan memperhatikan adanya kepastian hukum di dalam masyarakat akan lebih tertib

2) Keadilan

Dalam penegakan hukum harus memperhatikan keadilan, namun hukum selalu identik dengan keadilan karena bersifat umum dan selalu mengikat semua orang.

3) Kemanfaatan

⁵ <http://blogmhariyanto.blogspot.com/2009/09/penegakan-hukum-pelaku-tindak-pidana.html?m=1> , pada kamis 13 agustus , pukul 08.00

Dalam penegakan hukum masyarakat selalu mengharapkan kemanfaatan, jangan sampai karena penegakan hukum justru timbul keresahan masyarakat.

4. Penyalahgunaan

Penyalahgunaan diartikan sebagai bentuk dari perbuatan, sikap, perilaku, pemikiran maupun ucapan, dilihat dari diri sendiri ataupun secara bersama-sama dengan cara melakukan maupun cara tidak melakukan sesuatu disertai niat yang buruk dengan tujuan untuk mengambil keuntungan demi kepentingan dan merugikan orang lain. Penyalahgunaan itu sendiri biasanya menyalahi hak dan kewajibannya untuk merugikan orang lain.⁶

5. Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang.

Dalam pasal 6 UU No 35 Tahun 2009 tentang narkotika yaitu :

- a) Narkotika golongan I
- b) Narkotika golongan II
- c) Narkotika golongan III

⁶ Diakses dari internet <http://www.hukum-hukum.com/2020/01/memahami-makna-kata-menyalahgunakan-dan-penyalahgunaan.html?m=1> , pada hari Kamis 13 Agustus, pukul 08.00

F. Metode penelitian

1. Pendekatan penelitian

Metode pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Metode yuridis sosiologis yaitu mengidentifikasi dan mengkonsepikan hukum sebagai institusi sosial yang rill dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.

2. Spesifikasi penelitian

Spesifikasi data ini penulis mengambil penelitian menggunakan deskriptif yaitu sebuah penelitian yang berfungsi untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai setting sosial atau eksplorasi dan klarifikasi yang terbentuk dengan cara mendeskripsikan suatu fenomena peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan manusia.

3. Sumber data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini diambil dari data primer dan sekunder :

a. Data primer

Data yang di peroleh dari sumber pertama yaitu dengan cara wawancara secara langsung kepada narasumber ataupun pihak berwenang.

b. Data sekunder

Data yang diperoleh dari sumber buku-buku sebagai pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian

ini data-data yang diperoleh dari kajian pustaka seperti buku-buku, atau hasil ilmiah lainnya. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer ini diperoleh dari ketentuan hukum positif. Dalam penelitian ini yang termasuk hukum primer yaitu:

- a) Undang-Undang Dasar 1945
- b) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
- c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002
- d) PP No 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Uu No.35 Tahun 2009
- e) Perkap No 14 Tahun 2012 Tentang manajemen penyidikan tidak pidana
- f) Permendagri Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum yang berupa pendapat hukum, doktrin, teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah. Bahan hukum sekunder digunakan untuk memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dengan ini peneliti akan terbantu untuk menganalisis bahan hukum primer.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier ini merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai petunjuk terhadap bahan hukum primer dan juga bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum, kamus bahasa indonesia, dan sebagainya.

4. Analisis data

Analisis data ini menggunakan cara pengolahan deskriptif kualitatif yaitu penggunaan pendekatan bertujuan untuk mendeskripsikan perilaku seseorang, peristiwa lapangan, serta kegiatan tertentu secara terperinci dan mendalam. Penelitian tersebut juga menggambarkan suatu variabel yang berkenaan dengan masalah yang diteliti tanpa mempersoalkan hubungan antar variabel.

G. Sistematika Penulis

Secara garis besar sistematika penulisan skripsi ini adalah yang berjudul peran kepolisian dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini diuraikan tentang, latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, terminology, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUTAKA

Dalam bab ini diuraikan tentang tinjauan umum tentang kepolisian meliputi pengertian kepolisian, peran dan fungsi kepolisian, tugas dan wewenang kepolisian. Tinjauan umum penegakan hukum. Tinjauan umum penyalahgunaan narkoba meliputi pengertian narkoba. Asas dan tujuan dari Undang-Undang narkoba, jenis-jenis narkoba, penyalahgunaan narkoba. Dan tinjauan narkoba dalam prespektif islam.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan tentang yang diperoleh dari penelitian lapangan maupun kepustakaan yang dianggap ada hubungannya dengan peran kepolisian dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba dan kendala yang di hadapi kepolisian dalam upaya penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan penutupan yang berisi kesimpulan dan saran.